

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: SPRINT/313 / VII/KA/RH.03/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka Asistensi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka dipandang perlu mengeluarkan perintah.

Dasar

- 5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:
- 8. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Ayu Wardani, M.Psi.
Psikolog Klinis Ahli Muda

2. <u>Hijabul Insan, A.Md.Kep</u> Perawat Terampil

Untuk

- Disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan Asistensi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 22 Juli 2024.
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 - melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Juli 2024

Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP